

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia. Sedangkan kedudukannya terutama di era reformasi ini mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amandemennya secara eksplisit dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan : “ bahwa semua lingkungan peradilan , termasuk Peradilan Agama, pembinaan, organisasi, administrasi dan pinansialnya dialih dari pemerintah kepada Mahkamah Agung”.<sup>1</sup>

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i

---

<sup>1</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 313

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut pengadilan agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, kompetensi Peradilan Agama telah mengalami perubahan. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu seperti halnya perkara syariah. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam.<sup>3</sup>

Kesiapan hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah merupakan

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm 5.

<sup>3</sup> Siti Nurhayati, Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm 314

permasalahan yang sangat mendasar. Berbagai problematika muncul ketika hakim Pengadilan Agama belum siap dalam menghadapi kompetensi baru tersebut. Pada prinsipnya hakim tidak semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formil. Terkait dalam perkara keperdataan, hakim harus mampu menggali kebenaran materiil. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan mengarah kepada pembaharuan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dibentuk berdasar metode penafsiran dan konstruksi hukum.

Sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah merupakan yurisdiksi baru bagi Peradilan Agama dengan perangkat hukum yang belum sempurna, sehingga menuntut hakim untuk menggalinilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mempersiapkan hakim Pengadilan Agama agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang-bidang ekonomi syariah telah diupayakan untuk terus menerus mengikutsertakan hakim agama dalam pendidikan dan pelatihan bidang ekonomi syariah secara intensif, periodik, dan berjenjang. Profesi hakim merupakan profesi yang mulia sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjamin keadilan, hakim harus mampu mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada kepentingan sendiri. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas operasional perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) harus terus diupayakan, sehingga hakim Pengadilan Agama benar-benar kapabel dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan akan

eksistensi Peradilan Agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan sebagian, bahkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariat. Di sinilah Peradilan Agama diharapkan sekaligus diproyeksikan sebagai lembaga peradilan yang paling tepat dan representatif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Hal ini tidak terlepas pula bagi Pengadilan Agama Gorontalo sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama di Indonesia yang berkedudukan di ibukota provinsi Gorontalo dengan cakupan wilayah yuridiksi Kota Gorontalo dan Kabupaten BoneBolango memberikan peluang yang besar pula dalam penanganan kasus/perkara perekonomian syari'ah. Namun, pengalihan kewenangan mengadili ini ternyata sampai saat ini masih menyisakan polemik, tidak hanya di kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga praktisi dalam lapangan ekonomi syari'ah, khususnya dalam bidang perbankan dan lembaga pembiayaan. Di antara sekelumit polemik tersebut adalah keraguan sebagian pihak mengenai kompetensi dan kapabilitas sumber daya hakim-hakim pada lingkup Peradilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syari'ah mengingat selama ini mereka hanya menyelesaikan perkara-perkara yang dapat dikatakan jauh dari anasir bisnis dan finansial. Terlebih dalam salah satu putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah yang amarnya membatalkan dan menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, namun kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi. Persoalan lain yang mungkin patut mendapat perhatian adalah minimnya jumlah perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama (dengan tidak menafikan bahwa jalan terbaik penyelesaian suatu perkara adalah perdamaian).

Bahkan, perkara ekonomi syari'ah tersebut didaftar dan diputus oleh Pengadilan Negeri, meski undang-undang secara tegas mengamankan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.<sup>4</sup>

Atas dasar kesiapan itulah yang membutuhkan standar kompetensi hakim dalam memutus perkara perbankan syariah. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah telah menetapkan bahwa hakim yang berwenang untuk memutus perkara perbankan syariah adalah hakim yang memiliki sertifikasi atau dengan kata lain telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diperjelas dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berangkat dari regulasi itulah, calon peneliti mengamati masih ada hakim di pengadilan agama gorontalo yang belum tersertifikasi. Tentang hal ini, Tomi Asram selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 sampai pada tahun 2017 pengadilan agama gorontalo telah menyelesaikan 5 (lima) perkara perbankan syariah namun tidak diimbangi oleh komposisi hakim yang telah mengikuti sertifikasi hakim ekonomi syariah. Jumlah hakim di pengadilan agama sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan hakim yang

---

<sup>4</sup>Muhibbudin dan Rizal Darwis, Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo), Lembaga Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2014, hlm 5-7

tersertifikasi hanya 1 (satu) orang saja.<sup>5</sup> Padahal penyelesaian perkara yang ditangani langsung oleh hakim yang sudah mengikuti sertifikasi dapat memperkuat legitimasi pengadilan agama Gorontalo dalam rangka menjaga kredibilitas dan kapasitas hakim dalam memutus perkara perbankan syariah. Permasalahan ini adalah hal yang serius untuk dievaluasi guna melegitimasi pengadilan agama Gorontalo dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengambil penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gorontalo ?
2. Kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi para hakim ekonomi syariah di pengadilan agama Gorontalo terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus mempunyai tujuan jelas sebagai target yang ingin dicapai sebagai pemecahan permasalahan. Tujuan yang hendak dicapai peneliti

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Bapak Tomi Arkam selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, 15 November 2017

dalam penulisan hukum ini mengarah pada unsur-unsur objektivitas penelitian. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui implementasi kewenangan pengadilan agama Gorontalo dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
  - b. Mengetahui hambatan yang timbul serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah oleh pengadilan agama Gorontalo.
  - c. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman peneliti terhadap teori-teori hukum yang peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum, sehingga bermanfaat bagi peneliti dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- a. Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Peneliti berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai kewenangan pengadilan agama Gorontalo dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca lainnya yang ingin lebih mengetahui mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi.
- b. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi peneliti di kemudian hari.